

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

Hukum internasional mengatur perlindungan lingkungan laut yang diatur dalam berbagai konvensi internasional, deklarasi internasional, prinsip-prinsip hukum lingkungan, dan aturan organisasi internasional. Pembuangan limbah nuklir ke laut, secara spesifik hanya diatur oleh Konvensi London 1972 dan Protocol 1996, namun Pasal 3 konvensi ini menyebutkan bahwa ruang lingkup konvensi tersebut hanya terbatas pada pembuangan limbah nuklir ke laut yang dilakukan oleh kapal, pesawat udara, dan bangunan-bangunan yang berada di laut, sehingga bagi pembuangan limbah nuklir dari darat ke laut tidak dapat menerapkan Konvensi London 1972 dan Protocol 1996. Oleh karena tidak ada aturan yang spesifik mengatur pembuangan limbah nuklir dari darat ke laut, maka Pasal 194, 197, 207, dan 210 UNCLOS 1982, Pasal 1, 17, dan 18 Convention on Nuclear Safety 1994, Prinsip 1, 6, 7, dan 21 Deklarasi Stockholm 1972, Prinsip 1 dan 21 Deklarasi Rio 1992, serta aturan-aturan yang diterbitkan oleh International Atomic Energy Agency menjadi hukum internasional sebagai rujukan utama dalam hal pembuangan limbah nuklir dari darat ke laut.

Pada kasus pembuangan limbah nuklir ke laut yang dilakukan oleh PLTN Fukushima di Jepang, penerapan dari berbagai hukum internasional mengenai

perlindungan lingkungan laut melalui pembuangan limbah nuklir dari darat ke laut belum diterapkan sepenuhnya oleh Jepang, meski Jepang telah meratifikasi UNCLOS 1972, Convention on Nuclear Safety 1994, Deklarasi Stockholm 1972, dan Deklarasi Rio 1992, serta menjadi salah satu anggota IAEA. Menurut IAEA melalui Laporan Komprehensif IAEA, Jepang telah memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan oleh IAEA, namun berdasarkan hukum internasional Jepang hanya mampu memenuhi kewajiban berkaitan dengan kerja sama internasional dan pengaturan hukum nasional mengenai pembuangan limbah nuklir, sedangkan tidak mampu memenuhi beberapa kewajiban berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan laut dan persetujuan negara tetangga atas pembuangan limbah nuklir ke laut di antaranya Pasal 192 dan 210 ayat (5) UNCLOS 1982, Prinsip 1 dan 21 Deklarasi Stockholm 1972, dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992, serta prinsip *sustainable development*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat internasional sebaiknya membentuk pengaturan berupa konvensi baru yang bertujuan untuk perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan laut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan laut dan kerugian baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Sebagai sebuah negara yang menghormati hukum internasional khususnya hukum laut internasional dan hukum lingkungan internasional, sebaiknya Jepang mengambil tindakan dengan menghentikan pembuangan limbah nuklir ke laut dengan opsi-opsi pembuangan limbah lainnya seperti injeksi geosfer, pelepasan uap, pelepasan hidrogen, penguburan bawah tanah penyimpanan jangka panjang, dan cara-cara lain.

